

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 92 TAHUN 2007
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA MENGENAI KERJA SAMA DI
BIDANG KEBUDAYAAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF KOREA ON CULTURAL COOPERATION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 28 November 2000 Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea mengenai Kerja Sama di Bidang Kebudayaan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cultural Cooperation), sebagai hasil perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK KOREA MENGENAI KERJA SAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA ON CULTURAL COOPERATION).

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea mengenai Kerja Sama di Bidang Kebudayaan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea on Cultural Cooperation) yang telah ditandatangani pada tanggal 28 November 2000 di Jakarta yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Korea, dan

Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2007
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2007
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 121

Lampiran :

PERSETUJUAN
ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH REPUBLIK KOREA
MENGENAI
KERJASAMA DI BIDANG KEBUDAYAAN

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea, (selanjutnya disebut "Para Pihak");

BERKEINGINAN untuk memperkuat hubungan persahabatan antara Rakyat Indonesia dan Rakyat Korea, dan untuk memajukan serta mengembangkan hubungan kedua negara dalam bidang kebudayaan, seni, pendidikan dan ilmu pengetahuan;

MENEGASKAN bahwa kerjasama ini akan memberikan keuntungan timbal balik bagi rakyat kedua negara;

BERDASARKAN pada hukum dan peraturan masing-masing negara;

TELAH MENYETUJUI hal-hal sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan dari Persetujuan ini adalah untuk memberikan kemudahan dan meningkatkan kerjasama di bidang kebudayaan, kesenian, pendidikan, termasuk kegiatan akademis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan masyarakat, media massa informasi dan pendidikan, olah raga dan kewartawanan untuk meningkatkan pengetahuan rakyat tentang kebudayaan dan kegiatan-kegiatan masing-masing negara di bidang-bidang dimaksud.

Pasal 2

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, Para Pihak akan mendorong dan mempermudah :

- (a) pertukaran kunjungan profesor dan pakar guna memberikan pengajaran, wisata belajar dan penyelenggaraan kursus-kursus;
- (b) pertukaran kunjungan para wakil organisasi atau asosiasi pendidikan, sastrawan, ilmu pengetahuan, teknik, seniman, olahraga dan wartawan serta keikutsertaan mereka dalam kongres, konferensi, simposium dan seminar;
- (c) pertukaran bahan dalam bidang kebudayaan, seni, pendidikan dan ilmu pengetahuan, olahraga, penterjemahan dan pertukaran buku-buku, terbitan berkala dan publikasi-publikasi lain di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan olah raga serta apabila memungkinkan, pertukaran contoh-contoh karya seni;
- (d) pertukaran kunjungan para ahli purbakala masing-masing negara guna memperoleh kemudahan untuk memasuki lokasi penggalian benda purbakala, untuk keperluan pelatihan, serta pertukaran contoh dan hasil cetaknya.

Pasal 3

Masing-masing Pihak akan berusaha memberikan kemudahan dan beasiswa kepada para pelajar dan peneliti kedua negara untuk mengikuti pelajaran pada lembaga-lembaga pendidikan tinggi dan penelitian laboratorium.

Pasal 4

Masing-masing Pihak akan berusaha untuk menyampaikan berbagai segi kehidupan dan budaya Pihak lain melalui radio, televisi dan media cetak.

Untuk keperluan ini, Para Pihak akan memberikan kemudahan dalam pertukaran bahan-bahan dan program-program yang sesuai.

Pasal 5

Para Pihak akan memberi kemudahan dan meningkatkan :

- (a) pertukaran kelompok artis, tari dan musik;
- (b) pertukaran seni dan pameran-pameran lain;
- (c) pertukaran film, dokumentasi, rekaman program radio dan televisi serta rekaman di atas piringan hitam dan kaset; dan
- (d) pertukaran pakar di bidang perfilman, dan keikutsertaan pada festival film Internasional di masing-masing negara.

Pasal 6

Para Pihak akan mendorong pertukaran kunjungan tim olahraga dan akan mempermudah perolehan tempat tinggal dan keleluasaan gerak mereka di masing-masing negara.

Pasal 7

Para Pihak akan mendukung peningkatan hubungan antar organisasi-organisasi pemerintah di bidang kebijakan kepemudaan maupun antar organisasi-organisasi pemuda yang secara resmi diakui di masing-masing negara. Para Pihak juga akan mendorong pertukaran delegasi dan kelompok-kelompok pemuda serta pertukaran informasi dan publikasi masalah kepemudaan.

Pasal 8

Para Pihak, sedapat mungkin, menjamin bahwa buku-buku pelajaran yang ditetapkan bagi lembaga-lembaga pendidikan mereka masing-masing; khususnya yang berkaitan dengan sejarah dan geografi, tidak mengandung kekeliruan atau kesalahan tentang fakta masing-masing negara.

Pasal 9

Masing-masing Pihak akan mendorong pembentukan lembaga-lembaga kebudayaan dan perhimpunan persahabatan di masing-masing wilayahnya, untuk tujuan-tujuan pendidikan dan kebudayaan oleh Pihak lainnya atau oleh kedua belah Pihak secara bersama. Persetujuan Pemerintah yang bersangkutan perlu diperoleh sebelum lembaga tersebut didirikan berdasarkan Pasal ini.

Pasal 10

1. Dalam rangka mencapai tujuan Persetujuan ini, suatu Komisi Bersama dapat didirikan oleh Para Pihak, apabila dianggap perlu, yang akan bertemu sesuai dengan kesepakatan Para Pihak atas permintaan salah satu Pihak secara bergantian di Seoul dan Jakarta.
2. Komisi Bersama bertanggung jawab untuk meninjau kembali secara berkala pelaksanaan Persetujuan ini, dan memberikan saran kepada Pemerintah mereka dengan merumuskan dan mengusulkan keinginan dari salah satu Pihak di bidang yang telah ditetapkan dalam Persetujuan ini, serta memberi saran mengenai cara memperbaiki pelaksanaan Persetujuan ini.

Pasal 11

Setiap perbedaan pendapat yang muncul dalam penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini, akan diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi-konsultasi atau perundingan-perundingan antar Para Pihak, melalui saluran diplomatik.

Pasal 12

Persetujuan ini dapat diroboh atau diperbaiki. Masing-masing Pihak dapat mengajukan perbaikan dan perobahan secara tertulis. Perbaikan atau perobahan yang telah disetujui oleh Para Pihak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Persetujuan ini dan mulai berlaku pada waktu yang akan ditentukan oleh kedua Pihak.

Pasal 13

1. Persetujuan ini akan mulai berlaku pada tanggal pemberitahuan terakhir secara tertulis yang diajukan oleh Para Pihak, bahwa ketentuan internal masing-masing bagi pemberlakuan Persetujuan ini telah terpenuhi.
2. persetujuan ini akan tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan secara otomatis tetap berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali ditetapkan lain oleh salah satu Pihak, yang diajukan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Persetujuan.
3. Pengakhiran ini tidak mempengaruhi penyelesaian program-program yang masih berlangsung yang dibuat kedua Pihak berdasarkan persetujuan ini.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan diberi kuasa oleh Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

DIBUAT DI JAKARTA pada tanggal 28 bulan November tahun dua ribu, dalam rangkap enam, masing-masing dalam bahasa Indonesia, Korea, dan Inggris, semua naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas naskah Persetujuan ini, naskah bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK KOREA

ttd.

AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA
ON CULTURAL COOPERATION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Korea (hereinafter referred to as "the Parties"),

DESIRING to strengthen the friendly relations existing between the Korean and Indonesian peoples, and to promote and develop their relations in the fields of culture, art, education and science,

AFFIRMING that the cooperation would bring further mutual benefits to the people of the two countries,

PURSUANT to the laws and regulations in their respective countries,

HAVE AGREED as follows:

Article 1

The purpose of this Agreement is to facilitate and encourage cooperation in the fields of culture, art, education including academic activity in the field of science and technology, public health, mass media of information and education, sports and games, and journalism in order to contribute to a better knowledge of their respective cultures and activities in these fields.

Article 2

In order to achieve this purpose, the Parties shall encourage and facilitate:

- (a) reciprocal visits by professors and experts for delivering lecturers, study tours and conducting special courses;
- (b) reciprocal visits by representatives of educational, literary, scientific, technical, artistic, sports and journalist associations/organizations and their participation in congresses, conferences, symposia and seminars;
- (c) exchange of materials in the fields of culture, art, education and science, sports, translation and exchange of books, periodicals and other educational, scientific, technical, cultural and sports publications, and wherever possible, exchange of art specimen; and
- (d) reciprocal visits by archaeologists of one country to the other to gain access to archaeological finds, for training purposes, as well as for exchanging specimens or casts.

Article 3

Each Party shall endeavor to provide facilities and scholarships to students and scientific personnel of the other country seeking to study in its institutions of higher education and research laboratories.

Article 4

Each Party shall endeavor to present diverse facets of the life and culture of the other Party through the media of radio, television and press. To this end, the two Parties shall facilitate exchange of suitable materials and programmes.

Article 5

The Parties shall facilitate and promote :

- (a) exchange of artists, and dance and music ensembles;
- (b) exchange of art and other exhibitions;
- (c) exchange of films, documentaries, radio, and television programme recordings and recordings on discs and tapes; and
- (d) exchange of experts in the field of cinematography and participation in each other's International Film Festivals.

Article 6

The Parties shall encourage reciprocal visits by sports teams and shall facilitate their stay and movement in their respective territories.

Article 7

The Parties shall support the development of the contacts between governmental organizations in the field of youth policy, as well as between the youth organizations and associations officially recognized in their respective countries. They shall encourage exchange of delegations and groups of youngsters, as well as of information and publications on youth issues.

Article 8

The Parties shall, to the extent possible, ensure that text books prescribed for their educational institutions, particularly those relating to history and geography, do not contain any error or misrepresentation of facts about each other's country.

Article 9

Each Party shall encourage the establishment in its territory of cultural institutes and friendship associations devoted to educational and cultural pursuits by the other Party, or the two Parties jointly; Prior consent of the Government concerned shall be obtained before any institute is established under this Article.

Article 10

1. For the fulfillment of the objectives of this Agreement, a Joint Commission maybe established by the Parties as and when considered necessary, which shall meet as agreed upon between the Parties at the request of either Party, alternately in Seoul and Jakarta.
2. The Joint Commission will be responsible for reviewing periodically the implementation of this Agreement, advising their Governments by formulating and recommending any items of interest to either Party in the fields envisaged in this Agreement, as well as advising the manner in which the implementation of this Agreement may be improved upon.

Article 11

Any disputes arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall be settled amicably through consultation or negotiations between the Parties through diplomatic channels.

Article 12

This Agreement may be amended or revised. Either Party may request in writing a revision or amendment. Any amendment or revision agreed upon by the Parties shall form an integral part of this Agreement. Such revision or amendment shall enter into force on such a date as may be determined by the Parties.

Article 13

1. This Agreement shall enter into force on the date of the latest notification by both Parties, In writing, that all internal procedures required for the entry into force have been accomplished.
2. This Agreement shall remain in force for a period of 5 (five) years and shall automatically remain in force thereafter for another period of 5 (five) years each, unless it is denounced by any Party by written notification six months prior to its termination.
3. The termination of this Agreement shall not prejudice the completion of any ongoing programmes agreed by the Parties under this Agreement.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at JAKARTA on 28th day of November in the year of two thousand, in six originals, two in each of the Indonesian, Korean and English languages, all the texts being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA

FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF KOREA

ttd.

ttd.